



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN JARING PENGAMAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial di bidang sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN JARING PENGAMAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

6. Desa.....

↑

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jaring Pengaman Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Boyolali yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat Miskin.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah tim mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. Keluarga Penerima manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan langsung tunai
11. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja adalah Bank Boyolali sebagai tempat dibukanya rekening bersama atas nama Ketua dan Bendahara Gugus Tugas *COVID-19* Desa penerima bantuan, sebagai wakil penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai untuk menampung dana Bantuan Langsung Tunai yang akan disalurkan kepada KPM.
12. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## BAB II

### KRITERIA JARING PENGAMAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai kepada kepala keluarga yang memenuhi kriteria penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai.

(2) Penerima.....

- (2) Penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai bidang sosial sebagai akibat dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Kriteria Penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai di bidang sosial diperuntukkan bagi:
- a. Pekerja sektor informal:
    - 1) tukang ojek wisata;
    - 2) tukang becak;
    - 3) pedagang kaki lima;
    - 4) ojek daring (*online*);
    - 5) sopir angkot/truk/sopir umum;
    - 6) tukang parkir;
    - 7) pekerja seni;
    - 8) buruh serabutan;
    - 9) pekerja/karyawan di pasar;
    - 10) pekerja/pelayan di catering/resto/rumah makan;
    - 11) pedagang kecil di pelataran pasar; dan
    - 12) tenaga kerja kerja di usaha mikro/sektor informal.
  - b. Penyandang Disabilitas;
  - c. pemudik;
  - d. pemutusan hubungan kerja/dirumahkan;
  - e. orang dalam pemantauan; dan
  - f. keluarga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang belum terakomodir dalam Bantuan Langsung Tunai Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

### BAB III

#### BESARAN JARING PENGAMAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI

##### Pasal 3

- (1) Besaran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima/bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Jumlah KPM penerima Bantuan Langsung Tunai sebanyak 64.000 (enam puluh empat ribu) keluarga.

BAB IV.....

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGAJUAN JARING PENGAMAN SOSIAL**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Penerima Bantuan**

**Pasal 4**

Persyaratan penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah Tahun 2020 adalah:

- a. warga masyarakat yang berada di Daerah;
- b. diusulkan oleh pemerintah Desa; dan
- c. warga Miskin yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengajuan**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa melakukan pendataan warga terdampak *Corona Virus Disease 2019*, sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4.
- (2) Data calon penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai melalui musyawarah Desa dan ditetapkan oleh kepala Desa diketahui oleh camat.
- (3) Pengajuan permohonan calon penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai disampaikan secara tertulis oleh kepala Desa melalui camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dilengkapi dengan nama dan alamat dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial Belanja Langsung Tunai yang diajukan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh tim kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (6) Bupati menetapkan data warga penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial Belanja Langsung Tunai hasil verifikasi.

BAB V.....

BAB V  
PENYALURAN JARING PENGAMAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Bagian Kesatu  
Pelaksana

Pasal 6

- (1) Pelaksana Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai terdiri atas:
  - a. Dinas Sosial;
  - b. Badan Keuangan Daerah;
  - c. kecamatan;
  - d. pemerintah Desa; dan
  - e. Bank Penyalur.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan verifikasi data usulan KPM penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai yang diajukan dari Desa;
  - b. mempersiapkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai;
  - c. melakukan kerja sama dengan Bank Penyalur;
  - d. menyampaikan data KPM Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai kepada Bank Penyalur;
  - e. menyalurkan dana bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai kepada Bank Penyalur;
  - f. berkoordinasi dengan pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai;
  - g. berkoordinasi dan konsolidasi dengan Bank Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai; dan
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai.
- (3) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan verifikasi pengajuan rencana kebutuhan belanja Bantuan Tidak Terduga dari Dinas Sosial; dan
  - b. mencairkan anggaran Bantuan Tidak Terduga sesuai dengan pengajuan rencana kebutuhan belanja dari Dinas Sosial.
- (4) Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengoordinasikan kegiatan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai di wilayahnya;
  - b. memverifikasi usulan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dari Desa-Desa di wilayahnya; dan
  - c. memantau pelaksanaan penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai di wilayahnya.

(5) Pemerintah.....

- (5) Pemerintah Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mendata warga terdampak *Corona Virus Disease 2019* yang akan diusulkan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
  - b. menetapkan data usulan KPM Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai melalui musyawarah Desa/kelurahan;
  - c. melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak bermeterai cukup mengenai kebenaran data KPM yang diusulkan sebagai keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai;
  - d. membuka rekening kolektif untuk menerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai;
  - e. menyalurkan bantuan yang diterima kepada KPM Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai sesuai nama dan alamat yang ditetapkan Bupati; dan
  - f. melaporkan hasil penyaluran bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (6) Bank Penyalur mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
  - b. menyalurkan dana Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai kepada KPM, melalui rekening bersama atas nama ketua dan bendahara gugus tugas covid tingkat Desa;
  - c. memberikan informasi kepada KPM bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai penyaluran dana bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai;
  - d. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Langsung Tunai dengan Dinas Sosial; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai kepada Dinas Sosial.

Bagian Kedua  
Pembukaan Rekening Kolektif

Pasal 7

Pembukaan rekening kolektif untuk pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan oleh masing-masing Desa melalui rekening bersama atas nama ketua dan bendahara yang telah mengajukan nama dan alamat penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dan telah ditetapkan sebagai penerima program Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah Tahun 2020.

Pasal 8.....

### Pasal 8

Pembukaan rekening kolektif dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas *COVID-19* Desa membuka rekening bersama atas nama ketua dan bendahara;
- b. Bank Penyalur dalam hal ini Bank Boyolali melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif kepada masing-masing Desa atas data yang diberikan kepada Dinas Sosial;
- c. Bank Penyalur memberikan voucer yang telah dicetak sesuai daftar nama calon penerima bantuan untuk memudahkan Desa dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat; dan
- d. Bank Penyalur memberikan laporan hasil pembukaan rekening dari masing masing Desa kepada Dinas Sosial untuk proses penyaluran bantuan.

### Bagian Ketiga

#### Penyiapan Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai

### Pasal 9

- (1) Dinas Sosial menyusun rencana kebutuhan belanja untuk pencairan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Badan Keuangan Daerah mentransfer uang ke Bank Penyalur sesuai dengan rencana kebutuhan belanja dari Dinas Sosial.
- (3) Bank Penyalur bersama Dinas Sosial dan Gugus Tugas *COVID-19* berkoordinasi dengan Desa sebagai penyalur bantuan.
- (4) Menyiapkan jadwal dan lokasi penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai.

### Bagian Keempat

#### Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai

### Pasal 10

Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai bekerja sama dengan Bank Boyolali melalui sistem voucer dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas *COVID-19* Desa membuka rekening bersama atas nama ketua dan bendahara di Bank Boyolali;
- b. Bank Penyalur.....

- b. Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai ke rekening yang telah dibuat oleh Gugus Tugas *COVID-19* Desa;
- c. pelaksanaan Pemindahbukuan dana dari Kas Daerah di Bank Penyalur ke Rekening bersama atas nama Ketua dan Bendahara Gugus Tugas *COVID-19* Desa dilakukan setelah rekening tersebut dinyatakan selesai pembuatannya oleh Bank Penyalur, sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pembukaan rekening tabungan;
- d. rekening bersama atas nama ketua dan bendahara Gugus Tugas *COVID-19* Desa digunakan untuk menampung seluruh bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dari calon penerima bantuan di masing-masing Desa;
- e. bendahara umum daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas Daerah kepada rekening Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan Dinas Sosial;
- f. Bank Penyalur menyampaikan penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai kepada Dinas Sosial dengan tembusan Bupati Boyolali dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- g. Bank Penyalur memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai yang sudah di transfer ke rekening bersama Gugus Tugas *COVID-19* Desa;
- h. transfer dana Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dijadwalkan setiap minggu kedua;
- i. Bank Penyalur memastikan uang bisa diambil pihak Gugus Tugas *COVID-19* Desa sesuai dengan jadwal yang telah dipastikan;
- j. Gugus Tugas *COVID-19* Desa mengambil uang di Bank Penyalur sesuai dengan jumlah KPM yang terdampak *COVID-19*;
- k. pihak Gugus Tugas *COVID-19* Desa membagikan kepada KPM secara tunai dengan menggunakan Voucher yang telah dibagikan atau didistribusikan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Desa Bintara Pembina Desa dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- l. bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai yang tidak diambil sampai batas waktu akan di kembalikan ke kas Daerah; dan
- m. semua aktivitas terkait dengan biaya ditandatangani.

↑

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepala Dinas berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

## BAB VII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka memastikan efektifitas bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dilakukan pengendalian yang menyangkut koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pengawasan Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* tingkat kabupaten dan Inpektorat Daerah.

### Pasal 13

- (1) Pengaduan bantuan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai dapat berupa apresiasi, permintaan informasi, dan keluhan.
- (2) Pengaduan terkait keluhan dapat berupa pelaksanaan, pemberian bantuan, kelancaran, pelayanan, dan penyalahgunaan bantuan.
- (3) Pengaduan dapat dilaporkan kepada:
  - a. Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten;
  - b. Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Desa.

BAB VIII.....

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati.
- (2) Laporan Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BOYOLALI,

  
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 2 |